

STANDAR PENDIDIKAN PROSES



Unit Penjaminan Mutu



**Politeknik Indonusa Surakarta
2024**



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Cemani Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : http://www.poltekindonusa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 292/DI/INDO/II/2024

TENTANG

STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.
- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan Politeknik Indonusa Surakarta.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

- Tembusan :
1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 20 Februari 2024






Direktur



Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D

NIK. 230803011

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-02-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Edy Susena, M.Kom	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM, Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

1. **Standar proses pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang karakteristik proses pembelajaran, rencana pembelajaran, dan pelaksanaan proses pembelajaran.
2. **Proses pembelajaran interaktif** adalah proses belajar dengan adanya interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen)
3. **Proses pembelajaran efektif** adalah metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan waktu/bobot SKS)
4. **Proses pembelajaran holistik** adalah metode pembelajaran tersebut mampu mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
5. **Proses pembelajaran integrative** adalah metode pembelajaran yang mendorong proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin)
6. **Proses pembelajaran saintifik** adalah metode pembelajaran tersebut mendorong adanya proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik

B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Politeknik. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh politeknik. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi politeknik, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pendidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka perlu ditetapkan standar proses pembelajaran.

C. Standar

1. Kelengkapan dokumen proses pembelajaran meliputi Kalender Akademik; Jadwal Perkuliahan; SK mengajar; Rencana Pembelajaran Semester (RPS); Jurnal perkuliahan; Kontrak perkuliahan; Presensi perkuliahan harus dipastikan telah siap maksimal 7 Hari sebelum perkuliahan dimulai
2. Jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester sebanyak 16 tatap muka termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
3. Kontrak perkuliahan wajib diserahkan ke Program studi maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan perkuliahan 185
4. Program studi melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif; holistik; saintifik; kontekstual; tematik; efektif; kolaboratif; dan berpusat pada mahasiswa
5. Program Studi melaksanakan program pembelajaran berbasis MBKM
6. Program studi melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/Praktek Industri selama 3 – 9 bulan baik didalam maupun di luar negeri

7. Jumlah mahasiswa per kelas 30 – 60 orang untuk kelas teori dan 30 orang untuk kelas praktikum
8. Pembimbing akademik melaksanakan proses pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam 1 semester dan hasil bimbingan dilaporkan melalui Siakad Polinus
9. Program Studi secara berkala melakukan evaluasi pembelajaran dan pemenuhan Capaian Pembelajaran
10. Program Studi memiliki kelengkapan bahan ajar yang terus diperbaharui dan terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian
11. Polinus memberikan fleksibilitas bentuk pembelajaran berupa tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya sesuai peraturan akademik dan kebutuhan mahasiswa pada setiap semester.
12. Program Studi memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis serta asesmen yang menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
13. Program studi mengakomodasi program kompetensi mikro berupa pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro, pembelajaran daring dari institusi lain (MOOC), dan program kompetensi mikro dalam bentuk lain.
14. Program pembelajaran di luar kampus dapat berupa magang/praktik industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah
15. Program Studi melaksanakan program suasana akademik dengan mitra dalam dan luar negeri

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
6,4	Program studi memiliki mutu dan kelengkapan RPS setiap semester	100%	100%	100%	100%	100%
6,5	Program studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan	100%	100%	100%	100%	100%
6,6	Terpenuhinya karakteristik pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran di Program Studi	≥ 77%	≥ 78%	≥ 80%	≥ 84%	≥ 85%
6,7	Ketersediaan modul praktikum di mata kuliah praktikum	100%	100%	100%	100%	100%
6,8	Program studi memiliki perencanaan pembelajaran lengkap sebelum waktu	Terse dia	Tersed ia	Terse dia	Tersed ia	Terse dia

	perkuliahan dimulai					
6,9	Mata kuliah di Program studi yang memiliki bahan ajar berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll	100%	100%	100%	100%	100%
6,10	Program studi melakukan evaluasi pembelajaran dengan bukti tersedianya dokumen evaluasi pembelajaran lengkap	Terse dia	Tersed ia	Terse dia	Tersed ia	Terse dia
6,11	PS memiliki survei kepuasan mahasiswa terhadap PBM sebesar 80%	78%	79%	80%	81%	82%
6,12	Ketua program studi menyelenggarakan rapat koordinasi dosen, setiap awal semester	Tersel enggara	Tersele nggara	Tersel enggara	Tersele nggara	Tersel enggara
6,13	Ketua program studi memastikan kesiapan administrasi pembelajaran: daftar hadir mahasiswa, dokumen RPS, formulir berita acara perkuliahan, formulir kontrak belajar dosen-mahasiswa, dan daftar kehadiran dosen, serta mempersiapkan peralatan penunjang perkuliahan seperti spidol, LCD, penghapus dan sebagainya	Terse dia	Tersed ia	Terse dia	Tersed ia	Terse dia
6,14	PS memiliki karya hasil integrasi penelitian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dll	Terse dia	Tersed ia	Terse dia	Tersed ia	Terse dia
6,15	PS memiliki karya hasil integrasi pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, buku berISBN, modul, dlli	Terse dia	Tersed ia	Terse dia	Tersed ia	Terse dia
6,16	Program suasana akademik dengan mitra internasional tercapai selama satu tahun akademik	100%	100%	100%	100%	100%

6,17	program kerja tentang suasana akademik dengan mitra dalam negeri tercapai selama satu tahun akademik	100%	100%	100%	100%	100%
6,18	PS memiliki MK yang mendukung keunggulan PS	Terse dia	Tersed ia	Terse dia	Tersed ia	Terse dia
6,19	PS melakukan tinjauan rutin RPS: Analisis RPS dengan CPL dan perkembangan keilmuan terbaru	Terlak sana	Terlaks ana	Terlak sana	Terlaks ana	Terlak sana
6,20	PS menyelenggarakan fleksibilitas pembelajaran melalui penerapan kebijakan pembelajaran inovatif, integrasi model pembelajaran aktif (Project-Based Learning, Case-Based Learning, dan sejenisnya), serta pengakuan pembelajaran berbasis mikro kredensial/MOOC yang terdokumentasi dan terimplementasi secara konsisten	Terlak sana	Terlaks ana	Terlak sana	Terlaks ana	Terlak sana

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. Melaksanakan rapat akademik 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai
2. Menyusun kalender akademik setiap semester
3. Membuat kebijakan kuliah berbasis pada mahasiswa (Student Learning Center)
4. Melaksanakan kebijakan program pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka
5. Kontrak perkuliahan dikumpulkan maksimal 2 minggu setelah kegiatan perkuliahan berjalan melalui sekretaris program studi
6. Institusi menyelenggarakan workshop penyusunan bahan ajar, metode pembelajaran, teknik dan instrumen penilaian, serta evaluasi pembelajaran mahasiswa
7. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar serta modul untuk kegiatan praktikum
8. Peningkatan sistem informasi dalam memudahkan proses pembelajaran.

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar proses pembelajaran adalah

1. Direktur
2. Wadir Direktur 1 Bidang Akademik
3. UPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Dosen Pembimbing Akademik
7. Mahasiswa

H. Dokumen Terkait

1. Pedoman akademik
2. Pedoman penyusunan kurikulum
3. SOP Persiapan Kuliah
4. SOP Pelaksanaan Perkuliahan
5. SOP Cuti
6. SOP Pengunduran Diri Mahasiswa
7. SOP Pindah Kelas
8. SOP Pindah Prodi
9. SOP Permohonan Pindah Studi ke Perguruan Tinggi Lain
10. RPS
11. Angket Kepuasan Mahasiswa dan Dosen
12. Evaluasi RPS
13. Evaluasi Kehadiran Dosen dan Kesesuaian Materi Dosen
14. Evaluasi Kehadiran Mahasiswa
15. Evaluasi Kinerja Dosen
16. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran
17. Evaluasi Integrasi PPM dalam Pembelajaran
18. Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Ting
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta